



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 19/PP.07-BA/1807/3/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung TRIWULAN I TAHUN 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung TRIWULAN I TAHUN 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung TRIWULAN I TAHUN 2026. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

ttd.

DEDI MARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

[Handwritten Signature]
Wynne Nitra Agustina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
 TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKADANA	20	29.582	28.893	58.475
2	LABUHAN MARINGGAI	11	29.664	28.651	58.315
3	JABUNG	15	20.493	20.237	40.730
4	PEKALONGAN	12	20.561	20.165	40.726
5	SEKAMPUNG	17	26.526	26.005	52.531
6	BATANGHARI	17	23.396	23.261	46.657
7	WAY JEPARA	16	22.535	22.423	44.958
8	PURBOLINGGO	12	17.819	17.458	35.277
9	RAMAN UTARA	11	16.246	15.957	32.203
10	METRO KIBANG	7	9.674	9.480	19.154
11	MARGA TIGA	13	19.262	18.708	37.970
12	SEKAMPUNG UDIK	15	30.190	29.291	59.481
13	BATANGHARI NUBAN	13	18.455	18.000	36.455
14	BUMI AGUNG	7	7.914	7.977	15.891
15	BANDAR SRIBHAWONO	7	20.618	20.328	40.946
16	MATARAM BARU	7	11.863	11.727	23.590
17	MELINTING	6	10.925	10.604	21.529
18	GUNUNG PELINDUNG	5	8.957	8.726	17.683

19	PASIR SAKTI	8	15.767	15.376	31.143
20	WAWAY KARYA	11	16.227	15.641	31.868
21	LABUHAN RATU	11	19.433	19.204	38.637
22	BRAJA SELEBAH	7	10.108	9.867	19.975
23	WAY BUNGUR	8	10.189	10.074	20.263
24	MARGA SEKAMPUNG	8	11.329	11.129	22.458
Total		264	427.733	419.182	846.915

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

ttd.

DEDI MARYANTO



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Prira Agustina